

SEMBILAN PASAR DI KUDUS BAKAL DIBEKALI ALAT PEMADAM KEBAKARAN, BELAJAR DARI PASAR BABE



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/07/Screenshot_20240707_220806_Gallery-1643288854.jpg

Isi Berita:

KlikFakta.com, KUDUS – Belajar dari kejadian kebakaran di Pasar Barang Bekas (Babe) di Desa Jati Wetan beberapa waktu lalu, Dinas Perdagangan Kudus bakal mengalokasikan alat bantu pemadam kebakaran di sembilan pasar.

Kabid Pengelola Pasar Albertus Haris Yunanta mengatakan, sembilan pasar yakni Pasar Piji, Brayung, Jekulo, Wates, Jember, Baru, Mijen, Kalirejo dan Pasar Besito.

Sejumlah perlengkapan yang disiapkan di antaranya alkon, tendon, selang pemadam dan noozle, yang dianggarkan dengan total Rp 570 juta.

”Ya selain alat pemadam api ringan (APAR) kami juga menyediakan tangki portabel yang fleksibel bisa dibawa ke mana saja, kapanpun diketahui ada titik sumber api. Beberapa kali kejadian kebakaran di pasar tidak cukup hanya diatasi dengan APAR,” ungkapnya.

Alat-alat tersebut akan ada pada Juli 2024 ini. Adapun sembilan pasar yang terpilih adalah tempat yang masih minim APAR.

Menurutnya, kedepannya bisa saja diusulkan lagi tandon air portabel untuk pasar-pasar besar, seperti Pasar Kliwon, Bitingan dan lainnya.

Pihaknya memprioritaskan sembilan pasar tahun ini.

”Ya, kami juga menyesuaikan anggaran, dengan adanya tambahan kelengkapan alat pemadam kebakaran tersebut, yang dapat meminimalkan terjadinya kebakaran besar.

Seperti yang baru-baru ini dialami pasar barang bekas (Babe) semuanya telah terbakar,” ungkapnya.

Selain menyiapkan perlengkapan pemadam, pihaknya juga akan melatih petugas keamanan pasar.

Menurutnya, keamanan pasar juga membutuhkan pelatihan dari petugas pemadam kebakaran (Damkar) supaya dalam menyemburkan air bisa tepat sasaran

Terlebih lagi, alat yang baru ini menyerupai mobil pemadam kebakaran, dilengkapi dengan selang.

”Kapasitas tangki air sekitar 5.000 liter. Ini siaga di pasar dan petugas segera kami beri pelatihan dalam menggunakan alatnya,”ujarnya. (Melina)

Sumber Berita:

1. <https://klikfakta.com/2024/07/sembilan-pasar-di-kudus-bakal-dibekali-alat-pemadam-kebakaran-belajar-dari-pasar-babe/>, “Sembilan Pasar di Kudus Bakal Dibekali Alat Pemadam Kebakaran, Belajar dari Pasar Babe”, tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694838005/demi-cegah-kebakaran-9-pasar-tradisional-di-kudus-bakal-dipasangi-tandon-portable-kapasitas-5-ribu-liter-pasar-mana-saja>, “Demi Cegah Kebakaran, 9 Pasar Tradisional di Kudus Bakal Dipasangi Tandon Portable Kapasitas 5 Ribu Liter, Pasar Mana Saja?”, tanggal 8 Juli 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi